

HAK ATAS TANAH ADAT: GERAKAN MASYARAKAT ADAT PANDUMAAN-SIPATUHUTA SELAMA ERA REFORMASI

CUSTOMARY LAND RIGHT : THE INDIGENOUS PEOPLES OF PANDUMAAN- SIPITUHUTA MOVEMENT'S DURING REFORMATION ERA

Lasron P. Sinurat

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada
Jalan Sosio Humaniora Bulaksumur, Sagan, Yogyakarta
Email: lasron45@gmail.com

Naskah diterima tanggal 27 Agustus 2019, Naskah direvisi tanggal 4 September 2019, Naskah disetujui tanggal 2 Oktober 2019

Abstrak

Masa reformasi ditandai dengan munculnya berbagai gerakan sosial baru di Indonesia, salah satunya adalah gerakan masyarakat adat. Artikel ini akan membahas mengenai gerakan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara yang berhasil mempertahankan tanah adatnya, serta menjelaskan strategi perjuangan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak atas tanah masyarakat hukum adat dari pemerintah. Tumpang tindih atas kepemilikan tanah adat dengan kawasan hutan negara mengakibatkan konflik antara masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta dengan PT. Toba Pulp Lestari (PT. TPL) pada tahun 2009. Masyarakat menolak tanah adatnya ditunjuk sebagai wilayah areal konsesi PT. TPL karena perusahaan menebangi pohon kemenyan milik masyarakat. Gerakan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta menggunakan identitas budaya masyarakat Batak Toba sebagai alat perjuangannya. Perjalanan panjang perjuangan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta atas tanah adatnya tidak terlepas dari berbagai kekerasan dan intimidasi dari berbagai pihak. Bahkan, sejumlah tokoh yang terlibat dalam konflik tersebut ditangkap dan dipenjarakan oleh aparat kepolisian. Pada akhir tahun 2016, Presiden Joko Widodo, melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menetapkan dan mengeluarkan tanah adat Pandumaan-Sipituhuta seluas 5.172 hektar dari konsesi PT. TPL. Pada awal tahun 2019, tanah adat tersebut disahkan sebagai hutan adat milik masyarakat hukum adat Pandumaan-Sipituhuta oleh Pemerintah Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dan tahapan kerja ilmu sejarah.

kata kunci : masyarakat adat, konflik, tanah adat, pengakuan dan penetapan, identitas budaya batak toba.

Abstract

The reform period was marked by the emergence of various new social movements in Indonesia, one of them being the indigenous people's movement. This article will discuss about Pandumaan-Sipituhuta indigenous people's movement in Humbang Hasundutan District, North Sumatra, that has succeeded in defending customary land, as well as explaining the strategy of struggle for the approval and protection of land rights of customary communities from the government. Overlapping ownership of customary land with state forest areas related to the conflict between the Pandumaan-Sipituhuta indigenous people and PT. Toba Pulp Lestari (PT. TPL) in 2009. The community rejected their customary land as the concession area of PT. TPL because the company cut down community-owned incense trees. The Pandumaan-Sipituhuta indigenous peoples movement uses the cultural identity of the Toba Batak people as a means of struggle. The long journey of the struggle of the indigenous people of Pandumaan-Sipituhuta over their customary land was inseparable from various violence and intimidation from various parties. In fact, it is considered a figures involved in the conflict who was arrested and imprisoned by the police. At the end of 2016, President Joko Widodo, through the Minister of Environment and Forestry, approved and issued Pandumaan-Sipituhuta customary land

covering an area of 5,172 hectares from the PT. TPL. In early 2019, the customary land was ratified as customary forest belonging to the Pandumaan-Sipituhuta customary law community by the Regional Government. The study is used the method and stages of work of history.

keywords: *indigenous peoples, conflict, customary land, recognition and determination, toba batak cultural identity.*

PENDAHULUAN

Keberadaan gerakan masyarakat adat pada masa reformasi di Indonesia memiliki peluang besar untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan atas kepemilikan tanah yang berujung pada munculnya konflik agraria. Pengakuan dan perlindungan hak atas tanah adat atau wilayah adat terhadap masyarakat hukum adat Pandumaan-Sipituhuta di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara merupakan salah satu langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria yang terjadi di Indonesia pada masa reformasi ini. Keberhasilan ini merupakan buah dari perjalanan panjang perjuangan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta.

Komitmen pemerintah untuk penyelesaian konflik tenurial di wilayah adat berawal dari Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada sembilan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang berada di Indonesia, total luas hutan adat yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 12.759,67 hektar (Setkab : 2016). Hutan adat masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta termasuk salah satu diantaranya dengan luas 5.172 hektar dari konsesi PT. Toba Pulp Lestari. Pada 1 Februari 2019, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mensahkan peraturan daerah dengan No. Registrasi 03/19/2019 mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Pandumaan-Sipituhuta (Mongabay : 2019). Setelah sebelumnya, 3 Juli 2018, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) menetapkan dan menyetujui Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta.

Gerakan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta muncul sebagai respon mempertahankan tanah adatnya dan untuk melawan ketidakadilan agraria. Perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat adat

Pandumaan-Sipituhuta yang berprofesi sebagai petani kemenyan mendapat dukungan dari lembaga-lembaga organisasi non pemerintah, baik ditingkat lokal, nasional, maupun internasional. Tanah adat yang telah dikuasai oleh masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta secara turun temurun diklaim sebagai kawasan hutan negara dan dikonversi menjadi hutan tanam industri (HTI) untuk kepentingan perusahaan pabrik *pulp*.

Dalam sejarah bangsa Indonesia, praktek perampasan tanah masyarakat hukum adat, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat hukum adat Pandumaan-Sipituhuta, merupakan warisan Kolonial Belanda. Melalui Undang Undang Kehutanan tahun 1865 dan Undang Undang Agraria tahun 1870, maka pemerintah Kolonial Belanda menguasai semua tanah adat karena tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis. Sehingga tanah tersebut menjadi domein (hak milik) negara.

Memasuki era Kemerdekaan Indonesia, warisan kolonial ini diteruskan oleh pemerintahan Orde Baru. Dibawah kekuasaan Soeharto, lahirlah Undang-Undang No. 5/1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan. Babak baru dominasi negara terhadap sumber daya hutan kembali dilakukan dan menjadi titik awal lahirnya berbagai konflik agraria di seluruh tanah air Indonesia. Era reformasi, UU Pokok Kehutanan diganti dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Kebijakan ini memasukkan dan menyebutkan bahwa hutan adat adalah kategori hutan negara dan kembali menguatkan kekuasaan negara atas sumber daya alam. Sehingga, banyak hutan adat yang telah dikuasai oleh masyarakat ditunjuk sebagai kawasan hutan negara.

Perjuangan panjang masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta menjadi menarik untuk ditulis karena keberhasilan masyarakat untuk mengorganisir diri sendiri sehingga berhasil mendapatkan kembali tanah adat yang telah diklaim sebagai tanah negara. Dalam tulisan

ini, pengertian masyarakat adat dengan masyarakat hukum adat mempunyai kesamaan arti, yakni merujuk kepada subjek hukum. Beberapa kalimat dalam tulisan ini menggunakan masyarakat adat untuk menyebut masyarakat hukum adat.

Berkaca dari masa lalu, perjuangan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta di Tanah Batak untuk mempertahankan tanah adatnya bukanlah sebuah gerakan yang baru pertama sekali ada dan berhasil. Sebelumnya, sejak masa Kolonial hingga masa Orde Baru, masyarakat Batak Toba selalu mempertahankan tanah adatnya dari cengkeraman pihak luar. Pemaknaan masyarakat Batak Toba terhadap tanah tidak hanya sebatas barang komoditas, tetapi juga identitas yang melekat pada individu masyarakat. Oleh karenanya, gerakan ini menjadi menarik untuk dikaji karena keberhasilan masyarakat untuk mengorganisir diri sendiri sehingga berhasil mendapatkan kembali tanah adat yang telah diklaim sebagai tanah negara.

Mengingat banyaknya konflik agraria yang terjadi di Indonesia, khususnya konflik tanah adat, maka gerakan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta bisa dijadikan sebagai *role mode* bagi masyarakat yang masih memperjuangkan tanah adatnya. Oleh karenanya, permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah *Pertama*, bagaimana masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta dapat memperjuangkan tanah adatnya hingga pemerintah mengakui keberadaan wilayah adat tersebut?. *Kedua*, apa strategi yang digunakan dalam gerakan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta?. *Ketiga*, siapa saja yang terlibat dalam gerakan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta?.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian mengenai gerakan masyarakat adat di Indonesia telah banyak mendapatkan perhatian sebagai gerakan sosial baru. Beberapa buku yang relevan untuk dijadikan penulis sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian ini. Claudine D'Andre (2013) meneliti mengenai perjuangan masyarakat

adat Katu melawan Taman Nasional Lore Lindu di Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan metode etnografis dengan menggambarkan secara luas perjuangan masyarakat adat Katu untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas wilayah adat berdasarkan surat pernyataan Kepala Balai Taman Nasional Lore Lindu (BTNLL) Nomor 35/VI-BTNLL.1/1999 dan pembentukan identitas kolektif dengan menggunakan merevitalisasi dan menemukan aturan-aturan adat yang berlaku. Secara garis besar, perjuangan ini mengakui hak adat orang Kuta dengan memperbolehkan orang Kuta tinggal pada areal seluas 1.178 hektar dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kawasan konservasi seluas 229.000 hektar (D'Andre : 2013). Perjuangan masyarakat adat Katu mendapatkan dukungan luas dari berbagai aktivis yang terlibat dalam berbagai organisasi non-pemerintah lokal sampai internasional.

Selanjutnya, buku yang ditulis oleh Dimpos Manalu mengenai gerakan sosial dan perubahan kebijakan publik : studi kasus gerakan perlawanan masyarakat batak versus Pt. Inti Indorayon Utama menjelaskan mengenai dinamika gerakan rakyat untuk melawan perusahaan kertas yang ada di Tapanuli Utara. Gerakan masyarakat adat Batak yang terus dilakukan telah berhasil mengubah kebijakan politik penguasa lokal pada masa Orde Baru. Selain itu, penelitian ini juga melihat bahwa gerakan masyarakat adat Batak ini dengan keras menentang dan menolak hadirnya perusahaan karena telah merusak tatanan kehidupan masyarakat adat Batak yang tinggal di seputar Tapanuli. Kehadiran perusahaan ini hanya menambah beban masyarakat karena telah merusak lingkungan dan alam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan membahas gerakan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta yang berada di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Secara administratif, masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta terbagi dua desa yakni

Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta. Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode dan tahapan kerja dalam penelitian ilmu sejarah, yaitu : (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi atau kritik sumber dan keabsahan sumber, (4) interpretasi (analisis dan sintesis), (5) historiografi (penulisan sejarah) (Kuntowijoyo : 2013). Sebagai sebuah penelitian sejarah, penulis akan menggunakan sumber-sumber primer atau tertulis.

PEMBAHASAN

Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta

Secara administratif pemerintahan, masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta berada pada dua desa, yaitu Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Masyarakat kedua desa ini mempunyai asal usul sejarah dan hubungan geneologis yang sama, yakni keturunan dari Marga Marbun yang berasal dari Bakkara. Ada tiga keturunan Marga Marbun yang bermigrasi dari Bakkara ke sebuah daerah yang mereka sebut dengan *Pollung* (setelah Indonesia merdeka, daerah *Pollung* ini menjadi satu Kecamatan), yaitu : Lumban Batu, Lumban Gaol, dan Banjarnahor. Ketiga kelompok marga ini membentuk suatu komunitas baru di daerah *Pollung* tersebut. Di wilayah *Pollung* ini, kemudian ketiga marga tersebut berpecah ke berbagai daerah baru dan membentuk *huta*/desa sebagai perkampungan, diantaranya adalah Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta. Jumlah penduduk kedua desa ini adalah 700 KK atau 3715 jiwa (Simanjuntak : 2016).

Dari hasil penelusuran sejarahnya, masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta telah menguasai wilayah adatnya sejak 300 tahun yang lalu. Penelusuran ini telah dibuktikan dengan adanya laporan penelitian yang dilakukan oleh Badan Arkeologi Sumatera Utara. Masyarakat yang menetap di Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta adalah keturunan Oppung Sada Pangulu Lumban Batu/*boru* Sianturi mempunyai generasi yang ke-14 dan ke-15 di Pandumaan; keturunan Raja Isampurna Lumban Gaol dan Raja Irumana Lumban Gaol mempunyai generasi

ke-13 dan ke-14 di Sipituhuta; keturunan Op. Sohaginjangan Nainggolan mempunyai generasi ke-14 di Pandumaan; keturunan Op. Singadaun Pandiangan memasuki generasi ke-13 di Pandumaan; Raja Parhata Sinambela, generasi ke-10 dari Siraja Oloan, memasuki generasi ke-16 di Pandumaan; keturunan Guru Sinaingan Sihite, generasi kelima dari Siraja Oloan, memasuki generasi ke-12; Manullang; Munthe; Situmorang (Simanjuntak : 2016).

Pembentukan sebuah *huta*/desa bagi masyarakat Batak Toba diikuti dengan pembagian kekuasaan secara adat. Masyarakat Batak Toba mengenal sistem *marga raja* untuk mengelolah wilayah kekuasaan *huta*. *Marga raja* atau sering juga dipanggil dengan sebutan *sipukka huta* merupakan marga yang mendirikan *huta* dan mempunyai kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakatnya berdasarkan adat yang berlaku di daerah tersebut (Vergouwen : 2004). Sebagaimana yang terdapat di kedua desa ini, *marga raja* adalah marga Lumban Gaol dan marga Lumban Batu. Dalam setiap upacara-upacara adat, kedua marga ini harus hadir sebagai tetua adat yang mengatur jalannya upacara adat tersebut.

Kehidupan masyarakat di kedua desa ini, tidak terlepas dari aturan-aturan adat. Adat adalah bagian dari pedoman hidup masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta, seperti yang dijalankan dalam keseharian masyarakat dan upacara-upacara adat yang berdasarkan pada adat Batak Toba. Salah satu aturan adat yang masih dipegang teguh dalam mengelola sumber daya alam adalah aturan penebangan pohon. Masyarakat tidak bisa asal menebang pohon, pohon yang dapat ditebang hanya pohon yang sudah tua dan pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam bibit pohon baru di sekitar pohon yang ditebang (Silalahi : 2015).

Pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat telah mampu untuk menata dan mengenali tata ruang dalam wilayah adatnya, yakni; *parhutaan*/ perkampungan, *parbandanan*/ pemakaman umum, *parhaisan ni manuk*/tempat ternak yang berada dipekarangan rumah, *pangulu* balang/wilayah keramat, *pargadongan*/tempat menanam tanaman, *parsobanan*/tempat mencari kayu

bakar, *parhaumaan*/tempat menanam padi dan sebagai kolam ikan, *tombak*/tempat tanaman kemenyan, *harangan*/hutan cadangan sebagai sumber mata air, wilayah keramat *hoting*/hutan primer sebagai pelindung dimana pohon tidak bisa ditebang (Silalahi : 2015).

Dalam pengelolaan kepemilikan tanah, masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta menjalankan sistem kepemilikan tanah dalam masyarakat Batak Toba pada umumnya (Situmorang : 2013). Sistem kepemilikan tanah yang berlaku pada masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta adalah tanah *panjaean* (tanah yang diwariskan oleh orang tua kepada anak laki-laki), tanah *sibangunan* (tanah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada saudara perempuannya), *ulos so raburuk* (tanah dari *marga raja* kepada pihak *boru*/keluarga perempuan), *piso* (tanah dari pihak *boru* kepada *hula-hula*/mertua), *parripe* (hak pakai tanah kepada *marga* pendatang dari *marga raja*).

Haminjon Sebagai Pohon Kehidupan

Keberlangsungan hidup sebuah komunitas masyarakat dapat dilihat dari mata pencaharian masyarakatnya. Pada umumnya, masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta hidup dari sektor pertanian. Berbagai jenis tanaman pertanian dapat dihasilkan dari wilayah adat yang dikelola, seperti padi, kopi, tanaman biji-bijian, dan lainnya. Selain itu, untuk menunjang pendapatannya, masyarakat juga memelihara ternak, seperti kerbau dan babi. Namun, mata pencaharian utama masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta adalah *haminjon* (getah kemenyan). Pohon *haminjon* berada di *tombak* atau hutan adat yang jauh dari *huta*.

Masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta menyebut *haminjon* sebagai pohon kehidupan karena telah memberikan penghasilan yang baik untuk masyarakat dan juga bagian dari identitas masyarakat (Silalahi : 2015). *Haminjon* mempunyai nilai jual yang tinggi di pasar karena sangat langka. Masyarakat sangat bergantung dengan getah *haminjon* yang ada di *tombak*. Ketika getah *haminjon* menurun, maka sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

Penghasilan yang didapat dari getah *haminjon* digunakan untuk biaya sekolah anak-anak dari sekolah dasar sampai kejenjang universitas. Dari hasil penelitian Saurlin Siagian dan Trisna Harahap (2016), disebutkan bahwa sebelum PT. TPL masuk ke wilayah *tombak haminjon*, getah *haminjon* dapat menghasilkan 20 kg per minggu, dengan harga rata-rata Rp.130.000 sampai Rp.150.000 per kilogram. Jadi, bisa dikatakan dalam satu minggu penghasilan masyarakat dari getah *haminjon* mencapai Rp.2.500.000 sampai Rp.3.000.000 (Siagian : 2016).



Gambar 1 : “Seorang Lelaki Memanen Kemenyan” Sumber : <http://gaung.aman.or.id>

Haminjon merupakan salah satu tanaman *endemik* dari daerah Tapanuli, tanaman ini hanya tumbuh di daerah pegunungan dengan ketinggian 900-1200 meter diatas permukaan laut, dengan suhu antara 28-30 derajat celcius (Simanjuntak : 2016). Masyarakat Batak Toba, khususnya masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta, mempunyai kepercayaan bahwa kaum perempuan tidak bisa ikut ke *tombak* untuk terlibat dalam proses pemanenan *haminjon*. Kaum perempuan hanya mempersiapkan bekal untuk kebutuhan kaum laki-laki selama di *tombak* dan menyiapkan makanan untuk proses ritual adat sebelum menyadap getah *haminjon*.

Pekerjaan mengambil getah *haminjon* sepenuhnya menjadi tanggungjawab para kaum laki-laki. Para kaum lelaki yang akan menyadap getah *haminjon* akan menghabiskan waktu kerja selama 4 sampai 6 hari di *tombak*. Jumlah pohon *haminjon* yang dapat dikelola oleh satu orang adalah 10 batang pohon setiap hari di *tombak*. Kemudian, agar pohon *haminjon* terus menghasilkan getah, maka di sekeliling pohon yang disadap harus dipukul-pukul serat diiringi nyanyian tradisional (Simanjuntak : 2016).

Selain menjadi mata pencaharian, *haminjon* berfungsi sebagai identitas masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta. Bagi masyarakat, *tombak haminjon* memiliki nilai-nilai historis dan spiritualitas. Oleh karenanya, pohon ini tidak bisa dirusak atau ditebang secara sembarangan oleh masyarakat. Masyarakat mempunyai kepercayaan bahwa pohon *haminjon* adalah jelmaan dari seorang perempuan yang ada di *tombak*. Getah *haminjon* merupakan air mata seorang perempuan untuk memberi kehidupan bagi masyarakat (Siagian : 2016)

Perlawanan Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta

Konflik masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta dengan PT. TPL didasari oleh klaim negara atas tanah adat yang telah dikuasai masyarakat secara turun temurun dan dikelola sesuai dengan aturan adat. Negara melalui Kementerian Kehutanan menunjuk tanah adat masyarakat sebagai kawasan hutan negara untuk diberi kepada perusahaan pengelola hutan tanam industri (HTI). Penunjukan tanah adat ini sebagai kawasan hutan negara dilakukan secara sepihak oleh negara dan tanpa persetujuan dari masyarakat. Padahal, tanah adat tersebut merupakan warisan leluhur masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta yang di dalamnya terdapat pohon *haminjon* dan kayu alam lainnya, masyarakat menyebut *tombak haminjon* (Silalahi : 2015).

PT. TPL merupakan salah satu perusahaan kertas/*pulp*, sebelumnya perusahaan ini bernama PT. Inti Indorayo Utama (PT. IIU), mendapat izin mengelola hutan negara di wilayah Tapanuli. Perusahaan ini berdiri pada 26 April 1983, lokasi

pabriknya berada di Porsea, Kabupaten Toba Samosir. Perusahaan ini mendapat izin dari negara berdasarkan Surat Keputusan IUPHHK-HTI Nomor 493/Kpts-II/1992 tanggal 1 Juni 1992 tentang pemberian Hak pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kepada PT Inti Indorayon Utama seluas 269.06 0 hektar. Kemudian SK ini direvisi melalui SK Nomor 58/Menhut-II/2011 tanggal 28 Februari 2011 menjadi seluas 188.055 hektar (Silalahi : 2015).

Di Kabupaten Humbang Hasundutan, perusahaan mendapatkan izin seluas 134.671 ha. Perusahaan menyebut lokasi ini sebagai area sektor tele dan mencakup tanah adat yang dimiliki masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta (Soeara Rakyat, edisi 36-Desember : 2012). Kehadiran perusahaan di tanah adat ini mendapat perlawanan dari masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta selaku pemilik. Protes masyarakat atas perampasan tanah adatnya ditandai dengan berbagai kekerasan yang dialami oleh masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta. Dalam bagian ini, penulis akan menjelaskan proses perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta untuk menentang penghancuran pohon *haminjon* dan mempertahankan tanah adatnya hingga berhasil mendapatkan pengakuan dari negara.

Pada awalnya, masyarakat Desa Pandumaan dan Desa menyatu dalam sebuah organisasi petani kemenyan. Luas wilayah adat yang diperjuangkan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta, sesuai dari hasil pemetaan partisipatif adalah 5.172 hektar. Untuk memperkuat solidaritas masyarakat, maka diadakan upacara adat untuk mengikat suatu janji perjuangan, yakni ritual adat *mangallang ate-ate na ni rusuk* (memakan tulang rusuk babi). Ritual ini menjadi bukti persatuan dan komitmen masyarakat untuk tidak mengkhianati satu sama lain dalam perjuangan (Silalahi : 2015). Dalam setiap aktivitas perjuangan untuk menentang perampasan tanah adat dan penghancuran pohon *haminjon*, masyarakat menggunakan atribut atau simbol-simbol adat Batak Toba, seperti menggunakan ulos saat demonstrasi dan isu yang dibawakan dalam gerakan ini ialah perjuangan tanah adat.

Gerakan masyarakat adat menjadi salah satu solusi dalam penyelesaian persoalan sumber daya alam (Afiff : 2007). Sehingga, dalam proses perjuangannya, gerakan petani kemenyan yang dibentuk oleh masyarakat bertransformasi menjadi gerakan kolektif yang lebih besar di seluruh Tapanuli yaitu gerakan masyarakat adat. Masyarakat kedua desa ini bekerja sama dengan sebuah lembaga organisasi non pemerintahan bernama Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM). Lembaga ini telah aktif mendukung gerakan petani di wilayah Tapanuli sejak masa Orde Baru yang mempertahankan hak atas tanahnya.

Untuk memperluas jaringan dalam perjuangannya, masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta bersama KSPPM membentuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Tano Batak (AMAN Tano Batak). Gerakan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta mendapatkan dukungan dari lembaga Internasional, Nasional, sampai lokal, yaitu : Life Mosaik, BFDW, Canopy, Green Peace, RAN, BAKUMSU, Keuskupan Agung Medan, JPIC OFM Cup-Medan, PGI-W, PBHI, GMKI, Walhi, AMAN, Yakoma-PGI, JKLPK, dan berbagai gerakan mahasiswa dari Medan (Silalahi : 2015).

Perlawanan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta terhadap PT. TPL berawal pada tanggal 23 Juni 2009. PT. TPL melakukan aktivitas penanaman bibit *eucalyptus* dan menebangi pohon kemenyan beserta kayu alam lainnya. Masyarakat yang berada di *tombak haminjon* (hutan kemenyan) segera melarang dan menghentikan kegiatan tersebut dengan menyita *chainsaw* milik perusahaan sebanyak 14 unit. Masyarakat meminta kepada para pekerja agar perusahaan datang ke desa untuk mengambil alat tersebut dan membahas bersama duduk permasalahan tanah adat tersebut sesuai dengan aturan adat yang berlaku (Simanjuntak : 2016).

Perusahaan mengabaikan permintaan masyarakat agar menghentikan aktivitas penebangan pohon kemenyan. Sehingga, pada 29 Juni 2009 masyarakat melakukan aksi demonstrasi di Kantor Bupati dan DPRD Humbang Hasundutan. Respon dari

pemerintah adalah mengeluarkan SK Pemberhentian Penebangan Hutan Kemenyan di *tombak haminjon*. Tetapi, perusahaan terus melakukan aktivitasnya di lahan konflik. Protes terus dilakukan oleh masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta, hingga pada 14 Juli 2009, ratusan masyarakat melakukan penjagaan di *tombak*. Perselisihan pendapat terjadi karena pihak perusahaan tidak mau menjalankan aturan pemerintah dan masyarakatpun semakin marah. Akhirnya, masyarakat membakar sisa-sisa pohon *haminjon* yang ditebangi oleh perusahaan (Silalahi : 2015).

Penyitaan *chainsaw* dan peristiwa pembakaran pohon *kemenyan* menjadi dalil perusahaan melaporkan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta ke kepolisian. 15 Juli 2009, ratusan Polisi Resort Humbang Hasundutan dan Brimob dari Pematang Siantar memasuki desa dan menggeledah beberapa rumah yang dituduh sebagai dalang peristiwa tersebut. *Chainsaw* diamankan Polisi dan 3 orang masyarakat dibawa ke kantor polisi (James Sinambela, Sartono Lumban Gaol, dan Mausin Lumban Batu). Keesokan harinya, ratusan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta melakukan demonstrasi di depan kantor polisi, meminta agar rekan-rekannya dikeluarkan dan menghentikan tindakan brutal. Dalam aksi tersebut, seorang anggota bernama Madilaham Lumban Gaol ditangkap pihak kepolisian (Silalahi : 2015). Masyarakat terus bertahan di kantor polisi sepanjang malam untuk membebaskan rekan juangnya.

Masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta bersama para organisasi pendukungnya terus melakukan berbagai cara agar keempat orang tersebut dikeluarkan oleh polisi. Pada 21 Juli 2009, keempat anggota berstatus tersangka itu mendapat status tahanan luar. Sepanjang tahun 2009, masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta bersama pendukungnya terus melakukan perlawanan terhadap perusahaan, seperti gelar kasus di Kantor Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) dengan mengundang Kapolda Sumut Badrodin Haiti dan berbagai media; aksi demonstrasi oleh Forum Peduli Tano Batak bersama Serikat

Petani Tapanuli Utara dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia pada saat kunjungan Menteri Kehutanan, Menteri Pemuda dan Olah Raga, dan Menteri Pariwisata ke Tapanuli Utara.

PT. TPL tidak pernah tunduk terhadap perintah dari pemerintah daerah. Hasil investigasi Komnas HAM (30 Agustus 2009) berupa status *stanvast* atau penghentian sementara kegiatan perusahaan tidak dijalankan. Bahkan, pada 18 November 2009, Direktur Balai Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman (BPPHT) mengeluarkan pernyataan bahwa hutan kemenyan tidak termasuk wilayah kerja PT. TPL dan kawasan hutan hanya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk dimiliki oleh perusahaan. Kemudian, 14 Januari 2010, anggota Komisi B DPRD Sumut mengunjungi *tombak* tersebut. Hasil kunjungan tersebut adalah menghentikan aktivitas PT. TPL dan melindungi tanaman *haminjon*. Namun, perusahaan terus membabat *tombak haminjon* hingga mencapai 400 ha dan menanami tanaman *eucalyptus* (Silalahi : 2015).

Perjuangan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta untuk meminta perlindungan dan penghentian aktivitas PT. TPL di *tombak haminjon* pada tingkat pemerintah daerah dan provinsi tidak membuahkan hasil yang maksimal. Akhirnya, masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta bersama KSPPM memutuskan untuk melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta. Aksi ini didukung oleh para aktivis lingkungan dan organisasi pendukung lainnya. Masyarakat menyampaikan tuntutan dan pengaduannya kepada kementerian. Selama di Jakarta, masyarakat juga menemui anggota DPR RI Budiman Sudjatmiko (Silalahi : 2015).

Setelah pertemuan dari Jakarta, masyarakat kembali melakukan audiensi dengan pemerintah daerah dan DPRD Humbang Hasundutan. Pertemuan ini mendapatkan hasil yang lebih baik dengan mendorong pemerintah merevisi peta trayek batas areal PT. TPL. Kemudian, berdasarkan Rapat Paripurna, DPRD Humbang Hasundutan menerima rekomendasi Pansus

melalui SK No. 14 tahun 2012 mengenai rekomendasi pansus SK 44/Menhut-II/2005 dan eksistensi PT. TPL di Kabupaten Humbang Hasundutan. Isi rekomendasi tersebut adalah mendesak kementerian kehutanan mengeluarkan tanah adat masyarakat dari areal konsesi PT. TPL dan kawasan hutan (Mongabay : 2012). Selanjutnya, pemerintah kabupaten Humbang Hasundutan mengirim surat kepada Kementerian Kehutanan agar segera merevisi peta trayek batas areal konsesi PT. TPL.

Tidak lama setelah pemerintah kabupaten dan DPRD Humbang Hasundutan membuat rekomendasi, perusahaan kembali bekerja membuat jalan di areal *tombak haminjon*. 19 September 2012, masyarakat berjaga di *tombak haminjon* dan meminta agar perusahaan menghentikan pembangunan jalan sembari menunggu keputusan dari pemerintah. Para pekerja perusahaan dikawal oleh Brimob dan satuan pengaman perusahaan bersikeras untuk melanjutkan pembangunan jalan ketika masyarakat mencoba menghadang alat berat milik perusahaan. Bentrok dan aksi saling dorong terjadi, sehingga membuat Brimob dan pihak keamanan perusahaan mengalami luka-luka. Senjata Brimob diambil masyarakat karena takut ditembak dan ditinggalkan di *tombak kemenyan*. Akibatnya, 8 anggota masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta terancam akan dikriminalisasi oleh Polisi Humbang Hasundutan (Soeara Rakyat BAKUMSU, edisi 36-Desember : 2012).



Gambar 2 :“Aksi Demonstrasi Masyarakat Pandumaan-Sipituhuta” Sumber: <http://www.medanbisnisdaily.com>

Setelah pihak kepolisian melakukan pemanggilan terhadap 8 masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta, maka pada 27 September 2012 masyarakat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor markas polisi Humbang Hasundutan. Tuntutan masyarakat adalah agar menghentikan proses hukum dan menghentikan kriminalisasi. Merespon aksi ini, pimpinan DPRD Humbang Hasundutan melakukan dialog bersama masyarakat dan kepolisian menghentikan segala proses hukum kepada 8 orang yang diadukan oleh perusahaan (Simanjuntak : 2016).

Selama proses penyelesaian konflik berjalan, perusahaan tidak pernah berhenti bekerja di lahan konflik. Peringatan dari sejumlah masyarakat ketika berada di *tombak* tidak didengarkan oleh pihak perusahaan. Sehingga, pada 25 Februari 2013, sekitar 250 warga berangkat ke *tombak haminjon*. Di lokasi, masyarakat melihat 20 orang pekerja perusahaan sedang bekerja. Kemudian, masyarakat menahan mereka dan menyuruh pulang dari lokasi. Tidak lama kemudian, pekerja yang disuruh pulang kembali dengan dikawal sejumlah Brimob. Perselisihan pun terjadi antara masyarakat dengan para pekerja, dan sejumlah pekerja perusahaan langsung melempari batu ke barisan masyarakat. Tindakan itu dibalas oleh masyarakat dengan lemparan batu. Satu unit mobil perusahaan terbakar, para Brimob yang ada dilokasi melepaskan beberapa kali tembakan. Warga berlari ke dalam hutan dan 16 orang diantaranya ditangkap oleh Brimob (Simanjuntak : 2016).

Masyarakat yang sedang berada di desa mendapat kabar bahwa terjadi penangkapan dan kerusuhan di *tombak haminjon*. Masyarakat langsung berkumpul di gereja dan beberapa mobil patroli polisi masuk ke desa. Keberadaan anggota masyarakat yang ditangkap di *tombak* tidak ada yang mengetahui. Akhirnya, masyarakat menutup jalan utama yang ada di desa untuk menghadang mobil polisi yang masih ada di lokasi konflik. Pada malam itu, polisi melakukan pembubaran paksa barisan masyarakat yang menutup jalan karena dianggap mengganggu lalu lintas. Polisi

kembali mengeluarkan tembakan untuk membubarkan para perempuan yang menutup jalan tersebut. Polisi kembali menangkap 15 orang saat terjadi kerusuhan di desa, diantaranya adalah Pendeta Haposan Sinambela. Beberapa rumah digeledah oleh pihak kepolisian untuk menangkap yang diduga sebagai dalang kerusuhan. (Simanjuntak : 2016).

Masyarakat tidak menerima begitu saja perlakuan kepolisian. Keesokan harinya, masyarakat melakukan demonstrasi di depan kantor polisi Humbang Hasundutan. Aksi ini berhasil mengeluarkan 15 orang masyarakat yang ditangkap. Sedangkan, 16 orang lagi dibawa ke kantor Polisi Daerah Sumut (Poldasu). Kemudian, dengan desakan dan bantuan sejumlah organisasi non pemerintah, mahasiswa, dan lembaga-lembaga gereja, maka ke 16 orang tersebut dilepaskan pada 11 Maret 2013 oleh poldasu. Tetapi, status masyarakat tersangka hingga kini (Mongabay : 2014).

Mendokumentasikan Wilayah Adat

Pola perjuangan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta tidak berhenti pada aksi demonstrasi. Masyarakat melakukan pendokumentasian atas semua yang berkaitan dengan wilayah adat. Pendokumentasian ini sangat penting untuk membuktikan keberadaan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta. Pendokumentasian ini tidak terlepas dari kerjasama antara masyarakat dengan KSPPM dan AMAN Tano Batak. Pendokumentasian ini dapat berjalan atas dasar musyawarah yang dilakukan masyarakat. Kedua lembaga tersebut terlibat aktif dalam melakukan setiap pendokumentasian. Adapun upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat dalam mendokumentasikan wilayah adatnya adalah pemetaan partisipatif, menuliskan sejarah masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta, dan menegakkan aturan adat.

Pertama, pemetaan wilayah adat Pandumaan-Sipituhuta. Pemetaan ini disebut sebagai pemetaan partisipatif karena masyarakat menjadi aktor utama dalam

menunjuk batas-batas wilayah adat yang mereka kuasai. Pemetaan merupakan alat legitimasi dan otoritas atas wilayah yang dimiliki masyarakat adat. Fungsi peta sangat penting untuk memperkuat klaim masyarakat adat terhadap wilayahnya dan menjadi alat perjuangan karena bagian hal utama untuk pengakuan negara (D'Andrea : 2013). Dengan adanya peta wilayah adat, maka masyarakat semakin mengenal identitasnya sebagai masyarakat adat. Sebagai mana salah satu slogan AMAN adalah "Petakan Wilayah Adatmu, Sebelum Dipetakan Orang Lain".

Tahap awal yang dilakukan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta untuk memetakan wilayah adatnya adalah dengan melakukan diskusi para tetua adat bersama KSPPM dan AMAN Tano Batak. Diskusi membahas penentuan batas-batas wilayah adat yang telah diakui sejak *huta* didirikan oleh para leluhur. Batas antara wilayah adat masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta dengan wilayah lain adalah tumbuhan jenis rotan, batas ini telah diakui oleh setiap masyarakat sejak dulu. Nasehat masyarakat mengatakan "*Hatubuan ni hotang lamosik ima tombak ni Toba (Pandumaan-Sipituhuta), hatubuan ni hotang pulogos ima tombak ni Simataniari-Parlilitan* (tempat tumbuh rotan *lamosik* merupakan hutan Pandumaan-Sipituhuta, sedangkan jika ditumbuhi rotan *pulogos* merupakan hutan masyarakat adat Parlilitan) (Silalahi : 2015).

Kedua, menuliskan sejarah masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta. Menulis sejarah merupakan menulis proses kehidupan suatu komunitas masyarakat atau peristiwa masa lalu. Dalam konteks gerakan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta, penulisan sejarah berarti membuktikan keberadaan masyarakat kepada pihak asing dan negara. Penelusuran sejarah dimulai dari pohon silsilah atau *marga* yang berada di Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta. Tujuan dari penulisan ini adalah memperkuat keberadaan peta wilayah adat yang telah diwariskan secara turun temurun. Tanah adat yang diklaim sebagai tanah negara, bukanlah tanah garapan. Tetapi, tanah yang telah dikuasai masyarakat lebih dari 200 tahun yang lalu, jauh sebelum negara Indonesia merdeka (Silalahi : 2015).

Ketiga, menegakkan aturan adat. Dalam kehidupan keseharian masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta masih terikat dan menjalankan aturan-aturan adat, seperti dalam pesta perkawinan dan upacara pemakaman. Aturan adat yang ditegakkan dalam memperkuat perjuangan masyarakat adat adalah pengelolaan sumber daya alam, khususnya *tombak haminjon*. Sebelum masyarakat menganut agama kristen, pengelolaan pohon *haminjon* diatur secara adat. Hal inilah yang dikonstruksi ulang oleh masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta. Masyarakat yang melakukan penyadapan getah *haminjon* membuat ritual adat, yakni memanjatkan doa kepada "*Mula Jadi Na Bolon*" dan memberi sesajen berupa *itak gurgur* dan *itak na bontar* (makanan yang terbuat dari tepung beras putih, kelapa, dan gula) (Silalahi : 2015).

Perjuangan Melalui Kebijakan Politik Negara

Peluang masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta dalam memperjuangkan tanah adatnya semakin terbuka setelah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama dua anggota komunitasnya, yaitu kesatuan masyarakat hukum adat Kenegerian Kuntu dan kesatuan masyarakat hukum adat Kasepuhan Cisitu berhasil melakukan gugatan *judicial review* terhadap UU Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini menghasilkan putusan MK atas perkara nomor 35/PUU-X/2012 yang berisi hutan adat bukan lagi hutan negara, melainkan bagian dari wilayah adat (Widowati : 2015).

Dengan adanya putusan ini, masyarakat membuat plang-plang di tanah adat mereka dengan tulisan "Tanah ini milik masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta sesuai Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, Hutan Adat Bukan Hutan Negara". Putusan ini melegitimasi hasil pendokumentasian wilayah adat yang dilakukan masyarakat. Namun, putusan ini belum sepenuhnya dapat mengembalikan tanah adat masyarakat. Sesuai dengan aturan perundang-undangan, putusan ini membutuhkan peraturan daerah Humbang Hasundutan mengenai perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat.

Menyusul keputusan ini, Komisi Nasional HAM mengadakan Inkuiri Nasional di Medan pada tahun 2015. Inkuiri nasional merupakan respon Komnas HAM untuk menindaklanjuti putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Dalam kegiatan ini, kasus masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta menjadi salah satu prioritas dalam rekomendasi penyelesaian konflik agraria di Indonesia tentang pengakuan hak masyarakat adat atas wilayahnya di Kawasan Hutan (Silalahi : 2016).

Harapan terbesar masyarakat Pandumaan-Sipituhuta untuk mendapatkan pengakuan dari negara datang dari program nawacita yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam janji nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terdapat enam pokok penyelesaian masalah masyarakat hukum adat di Indonesia. Peluang politik ini dimanfaatkan oleh masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta dengan memberi dukungan penuh terhadap pasangan capres/cawapres 2014 (Silalahi : 2016).

Pengakuan Sebagai Kedaulatan Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta

Suara penyelesaian konflik masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta dengan PT. TPL datang dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Perjuangan panjang masyarakat berhasil merebut kembali tanah adatnya melalui pengakuan dari negara. Pada 30 Desember 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan pengakuan hutan adat kepada sembilan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang berada di Indonesia, total luas hutan adat yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 12.759,67 hektar. Masyarakat hukum adat Pandumaan-Sipituhuta merupakan salah satu diantara kesembilan komunitas tersebut. Luas wilayah adat yang diakui oleh negara adalah 5.172 hektar (Setkab : 2016).

Pengakuan wilayah adat milik masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta semakin kuat sejak pada diadakannya Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan pada 3 Juli 2018, yakni dengan menetapkan dan menyetujui Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Pandumaan-Sipituhuta. Kemudian, pada 1 Februari 2019, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mensahkan peraturan daerah dengan No. Registrasi 03/19/2019 mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Pandumaan-Sipituhuta (Mongabay : 2019).

Pengembalian status tanah adat Pandumaan-Sipituhuta merupakan harapan besar bagi masyarakat untuk memperbaiki perekonomian hidupnya. Pengakuan negara atas keberadaan wilayah adat ini adalah hal yang sangat mendasar bagi perjuangan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta untuk berdaulat atas wilayahnya. Pengakuan ini menegaskan kedaulatan masyarakat adat akan sumber daya alam yang ada di wilayah adatnya. Sebagaimana dikatakan Claudia D'Andrea, pengakuan terhadap masyarakat adat merupakan pengakuan terhadap sejarah, praktek tanah, dan identitas pada tempat



tersebut (D'Andrea : 2013).

Gambar 3 : "Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta memberi ulos kepada Presiden Joko Widodo". Sumber : <http://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au>

Kedaulatan masyarakat adat atas wilayah adatnya berarti masyarakat adat mempunyai hak untuk menolak maupun menerima dalam menghadapi masuknya modal atau kapitalisme baik dari luar maupun dari dalam (Acciaioli : 2010). Hal inilah yang dijalankan oleh masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta dalam mengelola wilayah adatnya. Masyarakat adat mampu untuk membangun kembali kantong-kantong perekonomiannya melalui *tombak haminjon* yang dimilikinya

secara bersama. Selain itu, *tombak haminjon* yang telah dibabat oleh PT. TPL akan ditanami kembali dengan bibit *haminjon* dan jenis kayu lainnya yang dapat menopang perekonomian masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta. Masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta masih percaya bahwa *tombak haminjon* merupakan sumber kehidupan mereka (Mongabay : 2019).

PENUTUP

Konflik agraria yang terjadi di seluruh pedesaan Indonesia merupakan wujud dari ketimpangan atas kepemilikan tanah antara masyarakat dengan negara. Pengabaian pemerintah terhadap berbagai hak-hak masyarakat atas tanahnya, khususnya masyarakat adat, merupakan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh negara. Kehadiran gerakan masyarakat adat di era reformasi telah menunjukkan betapa banyaknya tanah-tanah adat yang diklaim negara sebagai kawasan hutan. Tanah adat yang telah dikuasai oleh masyarakat adat secara turun temurun, jauh sebelum Republik Indonesia di proklamirkan, dengan mudah diklaim sebagai hutan negara melalui berbagai aturan perundang-undangan. Hal inilah yang menyebabkan maraknya konflik agraria di seluruh Indonesia. Sehingga, mengakibatkan kerugian yang begitu besar bagi masyarakat adat. Dengan adanya perampasan tanah adat ini, perekonomian masyarakat adat terus menerus menurun dan kemiskinan menjadi hantu terbesar yang mendatangi kehidupan masyarakat adat.

Gerakan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta di Humbang Hasundutan muncul atas dasar kesadaran akan tanah adatnya yang telah diklaim sebagai kawasan hutan negara. Masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta tidak ingin kehilangan identitasnya melalui tanah adat tersebut. Oleh karenanya, berbagai perlawanan dilakukan oleh masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta bersama pendukungnya. Masyarakat yang memperjuangkan tanah adatnya tidak lepas dari kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara, seperti penangkapan paksa, kriminalisasi, dan pemukulan terhadap warga. Pengepungan aparat kepolisian ke desa

Pandumaan-Sipituhuta merupakan tindakan yang kurang manusiawi karena dapat merusak mental dan pandangan masyarakat terhadap institusi tersebut. Berbagai kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara terhadap masyarakat yang memperjuangkan tanah adatnya harus segera dievaluasi dan diperubahi demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pengakuan dan perlindungan dari pemerintah terhadap masyarakat adat atas hak kepemilikan tanah adatnya merupakan suatu kemajuan besar yang dilakukan oleh pemerintah. Pendekatan penanganan kasus-kasus agraria yang terjadi selama ini yang berbentuk kekerasan harus diganti dengan pendekatan hukum. Pendekatan hukum yang berpihak terhadap rakyat, seperti halnya yang didapatkan oleh masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta, harus terus dilakukan oleh pemerintah. Sesungguhnya, perjuangan masyarakat adat atas tanah adatnya adalah untuk mempertahankan kehidupannya dan keutuhan ciptaan Tuhan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan atas dukungan dan bantuan, seperti: materi maupun moril kepada Ibu Dr. Wening Udasmoro M.Hum. DEA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gajah Mada. Bapak Dr. Sri Margana selaku Ketua Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gajah Mada. Ibu Masron Delima Silalahi selaku Direktur lembaga Kelompok Study dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM). Penulis mengucapkan terima kasih kepada redaksi Jurnal Al-Qalam karena telah bersedia untuk memberi masukan sebagai revisi dan memuat tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Acciaioli, Greg. 2010. "Dari Pengakuan Menuju Pelaksanaan Kedaulatan Adat : Konseptualisasi-ulang Ruang Lingkup dan Signifikansi Masyarakat Adat dalam Indonesia Kontemporer". Dalam Adat dalam Politik Indonesia, 323-346.

- Editor Jamie S. Davidson, dkk. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Afiff, Surya dan Celia Lowe. *Claiming Indigenous Community : Political Discourse and Natural Resource Rights in Indonesia*. *Alternative : Global, Local, Political*, Vol. 32, No. 1, *The Political Economy of Development in Indigenous Communities* (January-Maret 2007) Sage Publication : 73-97. Available : <https://www.jstor.org/stable/40645203>.
- D'Andrea, Claudia. 2013. *Kopi, Adat, dan Moral : Teritorialisasi dan Identitas Adat di Taman Nasional Lore Lindu Sulawesi Tengah*. Yogyakarta : Tanah Air Beta.
- Manalu, Dimpos. 2009. *Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik : Studi Kasus Gerakan Perlawanan Masyarakat Batak VS PT. Inti Indorayon Utama di Sumatera Utara*. Yogyakarta : UGM Press.
- Mongabay.co.id. "Ratusan Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta Siap ke Polres Humbang Hasundutan". 26 September 2012.
- Mongabay.co.id. "Perda Pengakuan Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta Ketok Palu", 20 February 2019.
- Mongabay.co.id. "Warga Pandumaan-Sipituhuta Bersiap Hijaukan Kembali Hutan Adat Mereka", 5 Juni 2019.
- Setkab.go.id. "Serahkan Sembilan Surat Pengakuan Hutan Adat, Presiden Jokowi : Pertahankan Fungsi Konservasi, Jangan Diperjualbelikan". 30 Desember 2016.
- Siagian, Saurin dan Trisna Harahap. 2016. "Pandumaan dan Sipituhuta vs TPL di Sumatera Utara: Tangis Kemenyan, Amarah Perempuan". Dalam *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, 3-18. Editor Eko Cahyono, dkk. Jakarta : Komnas HAM.
- Silaen, Viktor. 2006. *Gerakan Sosial Baru : Perlawanan Komunitas Lokal pada Kasus Indorayon di Toba Samosir*. Yogyakarta : IRE Press.
- Silalahi, Masron Delima. 2015. "Gerakan Kolektif Masyarakat Adat Batak Toba Memperjuangkan Pengakuan Eksistensi Dan Hak-Hak Adat Studi Di Desa Pandumaan Dan Sipituhuta, Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan-Sumatera Utara". Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada. Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id>.
- Simanjuntak, Suryati. 2016. "Merampas Haminjon, Merampas Hidup: Pandumaan-Sipituhuta Melawan Toba Pulp Lestari". Dalam *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, 19-52. Editor Eko Cahyono, dkk. Jakarta : Komnas HAM.
- Situmorang, Sitor. (2009). *Toba Na Sae : Sejarah Lembaga Sosial Politik Abad XIII-XX*. Jakarta : Komunitas Bambu.
- Soeara Rakyat. "Pemerintah dan Pt. TPL : Membunuh Kami Pelan-Pelan". Edisi 36/Desember/IX/2012.
- Tauchid, Mochammad. 2009. *Masalah Agraria : Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Yogyakarta : STPN Press.
- Tim Ahli Badan Arkeologi Medan. 2013. *Laporan Peninjauan Arkeologi, Situs dan Budaya Masyarakat Batak Toba di Pollung, Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara*.
- Vergouwien, J.C, 2004. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta : Pelangi Aksara.
- Widowati, Dyah Ayu. dkk. 2015. "Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan". Dalam *Asas-Asas Keagrariaan Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria, dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia*, 417-524. Editor Ahmad Nashih Luthfi. Yogyakarta : STPN Press.

